

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ARISAN TABUNGAN INVESTASI**  
**DI KOPSIM NU TERSONO KABUPATEN BATANG**

**A. Profil KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.**

1. Latar Belakang KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.

Di Kabupaten Batang belum ada koperasi yang didirikan oleh warga Nahdlatul Ulama' (NU). Warga Kabupaten Batang mayoritas Nahdlatul Ulama (NU) sehingga perlu wadah pemberdayaan Ekonomi yang mandiri. Untuk menopang kegiatan Organisasi NU. Banyak berkembang usaha rentenir yang sangat memberdayakan warga. Program PC NU Kabupaten Batang agar setiap MWC di masing- masing Kecamatan didirikan Lembaga Keuangan Syari'ah KOPSIM NU. Ikut berpartisipasi aktif melaksanakan program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro.<sup>1</sup>

2. Fasilitator Pendiri KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Batang. PC NU Kabupaten Batang dan PC LP NU Kabupaten Batang

Legalitas:

- 1) Badan Hukum Nomer : BH.066/BH/kdk.11-6/IX/2000 Tanggal 4 September 2000
- 2) Siup Nomer : 519/24-12/2013 Tanggal 6 Mei 2013
- 3) TDP Nomer : 112126400162 Tanggal 6 Mei 2013
- 4) NPWP Nomer : 02.769.536.0-513.000

---

<sup>1</sup> Akta pendirian KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

### 3. Sejarah Berdiri KOPSIM NU Terseno Kabupaten Batang

KOPSIM adalah KOPERASI PRIMER SERBA USAHA SYIRKAH MUAWANAH, satu-satunya Koperasi yang didirikan oleh Lembaga Perekonomian NU pada tanggal 14 April 2000 dan berbadan Hukum Tanggal 4 September 2000 dengan Nomer: BH.066/BH/kdk.11-6/IX/2000 yang mempunyai beberapa unit usaha dan salah satunya UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH.

KOPSIM UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH (USPS) hadir sebagai wahana transformasi ekonomi dari *Aghniya (shohibul Mal)* kepada pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha, KOPSIM juga merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah Islam yang menerima dan mendistribusikan dana Islam yang berupa Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah dan Wakaf yang dipercayakan untuk disalurkan kepada yang berhak. KOPSIM adalah lembaga keuangan yang bersifat komersial berdasarkan akad / perjanjian simpan pinjam *Wadi'ah*, Simpan pinjam *Mudhorobah* dan penyertaan (*Musyarokah*) kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil, jual- beli, sewa dan Arisan Tabungan Investasi.

KOPSIM UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH (USPS) merupakan Unit Simpan Pinjam dan Perdagangan sektor riil yang berbadan Hukum (KSU) di bawah naungan Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang. Jadi KOPSIM adalah lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya.

4. Asas dan Landasan KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang
  - a. Asas KOPSIM adalah Pancasila dan UUD 1945
  - b. Landasan KOPSIM adalah Syari'ah Islam, Keimanan dan Ketaqwaan
5. Visi dan Misi KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang
  - a. Visi adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu sebagai Khalifah Allah di atas bumi untuk menjadi *Khaerul Ummah*
  - b. Misi adalah menerapkan prinsip- prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian *aghaniya* kepada *dhuafa* secara terpadu dan kesinambungan.<sup>2</sup>
6. Tujuan KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

Bertujuan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta posisi pada anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya sehingga kita mampu hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
7. Sifat dan Peran KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang
  - a. KOPSIM bersifat bisnis yang berorientasi kepada profit, sosial dan religi secara terbuka, sukarela dan terpadu.
  - b. Peran KOPSIM sebagai penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah serta sebagai penghubung antara *aghaniya* dan *dhuafa*.
8. Prinsip dan Fungsi KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

KOPSIM melaksanakan kegiatan berdasarkan pada prinsip:

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Busro (selaku Manajer), pada tanggal 28 Oktober 2013

- a. Dari, oleh untuk anggota
- b. Kebebasan/ Ukhuwah Islamiyah
- c. Mandiri, Swadaya dan Musyawarah

Fungsi KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang:

- a. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi professional sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global
- b. Mengorganisir dana agar tidak berputar kelompok orang sehingga mampu menyebar pada masyarakat lapisan bawah.

#### 9. Struktur Organisasi KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

Ketua	: H. M. Kasani, SIP, M,Si
Wakil Ketua	: Djohar Arifin, BA
Sekretaris	: Hidjroh Sugeng, Amd
Wakil Sekretaris	: H. Supriyono, S.Pd
Bendahara	: H. Hasyim, BBA
Koordinator	: Drs. H. Syamsudin Ahmad, SH
Anggota	: Ir. Bambang Murdianto, MM
Anggota	: Drs. H. Rasimin Abdul Asis, M.Ag
Manajer	: M. Busro <sup>3</sup>

#### 10. Letak Geografis

Pelaksanaan arisan ini masih berkantor di gedung NU lantai 2 Kauman Batang, yang berlokasi di Jalan Raya Sukorejo- Tersono K.M.0,5 Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Lokasi yang relative mudah di

---

<sup>3</sup> *Dokumen KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang*

jangkau karena berada di jantung kota Tersono yang merupakan tempat bersosialisasinya warga Tersono dan pusat pemerintah Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Keberadaan Arisan Tabungan Investasi ini sangat membantu bagi perekonomian selain kepada anggota arisan juga membantu keuangan Organisasi NU. Selain mempunyai fungsi ekonomis keberadaan arisan ini dapat dijadikan motivator pengurus NU Tersono Kabupaten Batang untuk lebih memotivasi anggota NU tersebut. Dalam mengikuti pertemuan anggota NU yang diadakan setiap bulan sekali di gedung NU. Agenda pertemuan bulanan diikuti oleh masing-masing dari NU Tersono Kabupaten Batang. Agenda tersebut tidak hanya pengajian selapanan tetapi juga membahas masalah program kerja ke depan serta masalah program kinerja kepengurusan KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.<sup>4</sup>

## **B. Produk-Produk KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang**

### **1. Simpanan *Mudlarabah***

Simpanan yang dilakukan oleh anggota, calon anggota dan pemilik dana (*Shokhibul Mal*) pada kopsim yang akan dikelola dengan sistem syari'ah yang mana anggota/ calon anggota dan pemilik dana (*Shokhibul Mal*) akan mendapatkan hasil dari KOPSIM USPS setiap bulannya berdasarkan persentase margin yang didapat KOPSIM USPS, simpanan bagi hasil dapat diambil sewaktu- waktu pada saat kantor buka (jam kerja).

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi pada tanggal 25 Oktober 2013

a. Simpanan Masyarakat (SIMAS)

Simpanan masyarakat yang dilakukan sewaktu- waktu dan dapat diambil kapan saja saat kantor buka.

b. Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Simpanan dana pendidikan disetor sewaktu- waktu dan diambil manakala akan melanjutkan sekolah.

c. Simpanan Hari Raya (SIHARA)

Simpanan untuk persiapan lebaran disetor sewaktu- waktu dan diambil 10 hari sebelum hari Raya.

d. Simpanan *Aqiqoh* (SIQOH)

Simpanan persiapan qurban dan aqiqoh disetor sewaktu- waktu dan diambil 10 hari sebelum qurban.

e. Simpanan Ziarah/ Haji

Simpanan untuk persiapan melaksanakan Ziarah, Umroh dan Haji.

f. Simpanan *Wadi'ah*

Titipan atau amanat dari pemilik dana kepada KOPSIM (USPS) dimana KOPSIM USPS sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhannya dan keselamatan dana yang dititipkan dan tidak mendapatkan hasil karena sifatnya hanya amanat.

g. *Muqoyadah Mudlarabah*

Simpanan dari anggota/ calon anggota pada KOPSIM USPS yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan

mendapat bagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 1- 3 bulan 40% Deposan 60% KOPSIM
- 2) 1- 6 bulan 45% Deposan 55% KOPSIM
- 3) 1- 12 bulan 50% Deposan 50% KOPSIM

Syarat- syarat mengajukan simpanan:

- Mengisi permohonan simpanan
- Menyerahkan FC KTP/ Identitas Diri/ SIM
- Membayar administrasi Rp. 1.500
- Simpanan minimal Rp.10.000

## 2. Pembiayaan

### a. *Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana/ KOPSIM USPS (*Shohibul Mal*) dengan pengelola dana/ *Mudhorib*) yang keuntungannya di bagi menurut rasio/ nisbah yang telah disepakati dimuka dan bila terjadi kerugian maka *Shohibul Mal* menanggung kerugian material dan kehilangan imbalan kerja.

### b. *Musarakah*

Perjanjian kerjasama antara anggota KOPSIM dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

c. *Bai' Al-Tamam* (BBA)

Proses jual beli dimana KOPSIM menalangi anggota dalam pembelian barang yang dibutuhkan, kemudian anggota akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati kepada KOPSIM secara angsuran.

d. *Murabahah*

Hampir sama dengan BBA, bedanya pembayaran pada akad *murabahah* dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pada waktu yang disepakati.

e. *Qordlu Al Hasan*

Pembiayaan kebijakan yang berasal dari Baitul Mal dimana anggota yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk membayar administrasi / ZIS.

f. *Ijarah*

Akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tambahan dengan keuntungan mark up yang disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri kepemilikan.

g. *Bai' Altajiri*

Hampir sama dengan akad *ijarah*, bedanya *Bai'Altajiri* diakhiri dengan adanya hak kepemilikan.

Syarat- syarat mengajukan pembiayaan:

- Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- Menyerahkan FC KTP Suami Istri yang masih berlaku

- Menyerahkan FC KK yang masih berlaku dan rekening listrik
- Mendapatkan persetujuan Suami Istri
- Siap menerima silaturahmi karyawan KOPSIM USPS
- Apabila pinjaman lebih dari Rp.500.000 ada jaminan BPKB, Akte Tanah, Sertifikat Tanah, Barang- barang berharga
- Mengisi simpanan pembiayaan sebesar 5% dari pinjaman minimal 1% dari perjanjian.

#### h. Arisan Tabungan Investasi

Pengumpulan uang yang dilakukan anggota arisan setiap periodenya sebesar Rp.25.000 (dua puluh ribu rupiah).<sup>5</sup>

### **C. Gambaran Umum tentang Praktek Arisan Tabungan Investasi di KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.**

#### 1. Akad Perjanjian dan Ketentuan Arisan Tabungan Investasi.

Akad perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan pengurus maka peserta dan pengurus mengadakan kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan ini. Sebagai calon peserta Arisan Tabungan Investasi harus mengikuti peraturan pelaksanaan arisan. Kesepakatan awal Arisan Tabungan Investasi ini dilaksanakan selama 24 kali putaran. Dalam setiap perolehan peserta arisan akan memperoleh bonus dan *door prize* selama menjadi anggota. Bonus dan *doorprize* yang didapat bertepatan ketika peserta arisan mendapat arisan selama arisan berlangsung. Bagi anggota yang belum mendapatkan arisan akan di beri uang bonus, *doorprize* dan

---

<sup>5</sup> Brosur KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

tambahan 1x angsuran atau arisan ini selesai, sehingga dalam pembagian arisan ini semua akan mendapatkan bagiannya.

Pendaftaran keanggotaan Arisan Tabungan Investasi pada masing-masing Badan Otonom tiap Ranting dan anak cabang yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU dan kolektor dari KOPSIM NU Terseno Kabupaten Batang. Setiap peserta Arisan Tabungan Investasi ini, peserta boleh mendaftar lebih dari satu.

Menurut ketentuan yang telah disepakati bagi peserta arisan yang menunggak 3 (tiga) kali akan hilang keanggotaannya dan uang yang sudah di setorkan akan dikembalikan pada akhir periode dengan dikenakan biaya administrasi. Dalam prakteknya terkadang ketentuan tersebut tidak berlaku karena dengan pertimbangan pengurus, namun pengurus memberikan dispensasi atau keringanan dengan persyaratan peserta membayar tunggakan arisan tersebut, akan tetapi pengurus tidak menyertakan denda atas tunggakan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Adapun ketentuan peserta Arisan Tabungan Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Setoran melalui masing-masing kolektor sebesar Rp.25.000,00.
- b. Setiap peserta boleh mendaftar lebih dari satu.
- c. Setiap nomor berhak atas satu arisan dan *doorprize* dalam setiap undian.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djohar Arifin (selaku Wakil Ketua), pada tanggal 24 Oktober 2013

- d. Peserta arisan baik hadir maupun tidak hadir jika tidak mempunyai tunggakan, maka kepadanya berhak memperoleh undian dan *doorprize*.
- e. Peserta yang *nunggak* 3 (tiga) kali akan hilang keanggotaannya dan uang arisan akan dikembalikan pada akhir periode dengan dikenakan biaya administrasi.
- f. Bagi peserta pada bulan 25 (dua puluh lima) arisan berakhir dan akan dibagikan masing-masing sebesar Rp.600.000,00 ( bagi peserta yang belum mendapatkan arisan).

Peroleh Arisan Tabungan Investasi berupa sejumlah uang dan hadiah *doorprize* dapat berupa Televisi, VCD, Kipas Angin, Setrika dan hadiah hiburan lainnya. Berbeda dengan arisan uang yang berkembang di masyarakat jumlah uang yang diperoleh dalam Arisan Tabungan Investasi ini tidak sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari semua peserta arisan. Dalam praktek Arisan Tabungan Investasi ini uang setoran yang terkumpul tidak semuanya diserahkan kepada peserta yang memperoleh undian, tetapi perolehannya menurut daftar perolehan arisan. Dengan demikian terdapat sisa dana dalam setiap putarannya yang kemudian dimasukkan dalam kas.

Oleh pengurus arisan sisa dana yang ada dalam setiap putarannya dimanfaatkan untuk usaha Investasi. Dana tersebut di Investasikan ke KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Dari hasil Investasi ini pengurus Arisan Tabungan

Investasi memperoleh keuntungan bagi hasil. Keuntungan dari Investasi tersebut digunakan untuk biaya pemberian bonus dan *doorprize* kepada peserta arisan, pemberian fee kepada pengurus sisanya diserahkan kepada KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang dalam bentuk Infak.<sup>7</sup>

## 2. Sistem Penarikan Iuran Arisan

Peserta arisan dalam periode ini sebanyak 200 peserta arisan, penyetoran uang arisan oleh peserta disetorkan masing-masing kolektor yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU maupun kolektor dari KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang. Besar setoran setiap peserta sebesar Rp.25.000,00 setiap satu peserta.

Hal yang harus diperhatikan pada saat pembayaran setoran adalah menunjukkan buku setoran sebagai tempat mencatat uang setoran dan sebagai tanda bukti pembayaran peserta.

Sistem penarikan uang arisan sangat fleksibel. Para peserta dapat langsung memasok ketika arisan dilaksanakan atau bisa menitipkan pada teman maupun saudara yang juga menjadi peserta arisan. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang mengikat peserta harus datang ketika arisan atau untuk membayar sendiri uang iuran.

## 3. Pengundian Arisan Tabungan Investasi

Pengundian dilaksanakan di sela-sela pengajian rutin yaitu pengajian *selapanan* yang dilaksanakan Minggu *Kliwon*. Peserta mendapatkan undian apabila nama peserta yang bersangkutan keluar dari

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi pada tanggal 29 Oktober 2013

pengocokan. Apabila peserta yang mendapat undian tidak hadir dalam pengundian, informasi akan disampaikan kepada peserta yang bersangkutan melalui ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU dan kolektor dari KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.

Berikut Daftar peserta arisan yang sudah memperoleh undian arisan pada putaran ke 25 sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Perolehan dalam Arisan			
			Jumlah uang yang disetorkan	Bonus	Jumlah	<i>Doorprize</i>
1	Umbiyah	Kauman	20.000	130.000	150.000	Kipas angin
2	Uriyah	Rowobelang	40.000	110.000	150.000	Setrika
3	A. Zaenuri	Kauman	60.000	90.000	150.000	Kipas angin
4	Cinta Mutia	Pujut	80.000	70.000	150.000	Kipas angin
5	Ardi Luki	Bangunsari	100.000	100.00	200.000	Kipas angin
6	Ainun Syifa	Kademangan	120.000	80.000	200.000	Setrika
7	Suhartini	Pecarikan	140.000	60.000	200.000	Setrika
8	Yurtinati	Tersono	160.00	40.000	200.000	Tape record
9	Mahfud	Limbangan	180.000	20.000	300.000	-
10	Aliwa	Batang	200.000	100.000	300.000	-
11	Ibnu Alawi	Pedalangan	220.000	80.000	300.000	-
12	Muradah	Kalisalak	240.000	60.000	300.000	-
13	Tutik Ana	Kalisalak	260.000	40.000	300.000	-
14	Nur Umamah	Tersono	280.000	20.000	400.000	-
15	Sri Haryanti	Pujut	300.000	100.000	400.000	-
16	Anisa	Petudanan	320.000	80.000	400.000	-
17	A. Sodik	Pujut	340.000	60.000	400.000	-
18	Wanto	Dracik	360.000	40.000	400.000	-
19	Pur Hikmah	Pujut	380.000	20.000	500.000	-
20	Ismi Suharti	Kp.Gili	400.000	100.000	500.000	-
21	Willy	Tersono	420.000	80.000	500.000	-
22	Westi	Kalisalak	440.000	60.000	500.000	-
23	Kuswanti	Pecarikan	460.000	40.000	500.000	-
24	Lutfi	Tersono	480.000	20.000	500.000	-
25	Atik Mulyani	Pujut	500.000	100.000	600.000	-

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kas yang didapat dalam setiap putarannya kemudian diInvestasikan ke KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang. Hasil dari Investasi juga dilokasikan untuk pemberian free kepada pengurus arisan pada akhir periode sebagai balas jasa dari peserta arisan atas kerja pengurus, saling rela dan kesepakatan bersama para peserta dihibahkan dalam bentuk Infak.<sup>8</sup>

#### **D. Tujuan dan Fungsi Arisan Tabungan Investasi**

Adapun tujuan didirikannya arisan di wilayah ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dan ikut membangun perekonomian nasional. Keberadaan Arisan Tabungan Investasi ini secara ekonomis sangatlah membantu sebagian masyarakat di mana mata pencaharian sebagai petani dan perdagangan. Kehadiran Arisan ini banyak memberi manfaat kepada pedagang guna menambah modal usaha.<sup>9</sup>

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial dan ekonomi. Sebagai kegiatan sosial arisan ini berfungsi sebagai media untuk silaturahmi antar anggota arisan, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi arisan ini merupakan sarana untuk membantu kesulitan ekonomi para peserta arisan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi pada tanggal 18 Oktober 2013

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Fathurrohman (selaku kolektor), pada tanggal 19 Oktober 2013

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono (pengurus arisan), pada tanggal 30 Oktober 2013

### **E. Problematika Arisan Tabungan Investasi**

Masalah yang dihadapi Arisan Tabungan Investasi cukup beragam. Problem dengan peserta yang biasa terjadi adalah penunggakan pembayaran iuran dari peserta arisan. Terkadang peserta yang sudah menunggak selama 3 (tiga) kali putaran tetapi pada putaran ke empat kalinya peserta membayar iuran, menurut ketentuan arisan secara otomatis peserta di keluarkan dari keanggotaannya arisan, akan tetapi dengan kebijaksanaan pengurus arisan peserta boleh menjadi peserta arisan dengan persyaratan penunggakan kemarin di lunasi. Dengan penunggakan tersebut administrasi kadang mengalami kerancuan dan hal tersebut cukup merumitkan pihak pengurus.

Meskipun pengurus telah berusaha memberi hadiah tambahan berupa *doorprize* yang bertujuan memotivasi peserta arisan dan sebagai kenang-kenangan peserta arisan. Namun pengurus masih mengalami kendala dalam penarikan iuran anggota. Selain penunggakan anggota. Kendala tersebut antara lain:

1. Keterlambatan peserta dalam membayar iuran arisan.
2. Masih banyaknya peserta yang tidak hadir dalam arisan, kebanyakan dari mereka hanya menitipkan uangnya kepada peserta lain sehingga media bersosialisasi antar peserta dan pengurus menjadi berkurang.<sup>11</sup>

### **F. Obyek Arisan**

Obyek akad dalam arisan ini adalah sejumlah uang dan bonus yang akan diterima peserta arisan ketika peserta tersebut mendapatkan undian. Obyek

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur Fitriyah (selaku kolektor), pada tanggal 2 November 2013

dikatakan halal apabila obyek perjanjian atau akad tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syari'at Islam.

Obyek yang ditransaksikan mempunyai syarat sebagai berikut: bersih atau suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barangnya dapat diketahui dan barang yang dikatakan ada di tangan. Permasalahan- permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Suci Barangnya

Artinya barang yang dijadikan obyek perjanjian harus barang yang dibenarkan syara' untuk dikonsumsi dan diperoleh dengan cara-cara yang halal. Maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya. Barang yang suci adalah barang yang bersih, aman dan didapat dengan cara halal. Maka akan sama dengan kenyataan yang dilapangan, bahwa yang menjadi obyek dalam arisan ini adalah uang dan bonus. Uang undian yang akan diterima oleh peserta arisan berasal dari jumlah setoran peserta yang bersangkutan disetorkan kepada pengurus arisan. Bonus adalah pemberian suka rela dari pengurus arisan yang pada hakikatnya merupakan keuntungan bagi peserta atas dana kas yang telah diinvestasikan oleh pengurus arisan ke KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.

b. Merupakan benda bernilai dan mendatangkan manfaat.

Maksudnya bahwa setiap benda yang diperjual belikan sifatnya dibutuhkan pada umumnya dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjual belikan atau ditukar dengan benda lain. Firman Allah:



atas dana kas. Kas yang berasal dari setoran peserta arisan dalam setiap putaran milik semua peserta arisan.

e. Barang yang diakadkan ada di tangan

Dalam hal ini obyek akad harus wujud pada waktu akad diadakan. Sedangkan menyangkut transaksi, atas suatu barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada suatu yang belum wujud. Dalam Arisan Tabungan Investasi uang yang merupakan obyek akad adalah berasal dari setoran peserta kepada pengurus arisan, dari uang setoran yang terkumpul di pengurus arisan kemudian diadakan pengundian untuk menentukan peserta yang memperoleh uang arisan. Jadi objek akad benar-benar berada di tangan, yaitu di tangan pengurus arisan yang akan diserahkan kepada peserta arisan tersebut memperoleh undian arisan.

f. Barangnya dapat diketahui

Dalam transaksi *muamalah* keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui perjanjian itu dianggap tidak sah. Abdullah Hasan al-Tariqi menjelaskan bahwa transaksi terdapat unsur penganiayaan, penipuan dan ketidakjelasan. Padahal salah satu persyaratan dalam perjanjian akad arisan adalah barang tersebut dapat diidentifikasi.

Identifikasi objek akad dalam Arisan Tabungan Investasi diketahui secara langsung yang diinformasikan oleh pengurus arisan kepada peserta arisan pada saat pendaftaran sebagai peserta arisan, melalui daftar ketentuan-

ketentuan Arisan Tabungan Investasi yang berisi aturan- aturan maupun praktek dalam arisan.

Ditinjau mengenai akad yang telah penulis kemukakan teknis pelaksanaan Arisan Tabungan Investasi dari segi akad perjanjian pada dasarnya boleh (*mubah*). Penulis mengambil pemahaman bahwa praktek Arisan Tabungan Investasi telah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan akad.

#### **G. Pemberian Bonus dan Doorprize Dalam Arisan Tabungan Investasi.**

Dalam transaksi ini mereka akan mendapatkan bonus dan *doorprize* yang akan diberikan kepada peserta arisan bersamaan ketika peserta tersebut memperoleh undian. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah seperti hadiah, keduanya disunahkan karena keduanya merupakan kebaikan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan setiap muslim yang mampu dianjurkan berlomba-lomba melakukannya.

Secara fiqiyah hibah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Ulama Hanafi mengatakan rukun hibah adalah adanya ungkapan penyerahan (*ijab*), ungkapan penerimaan (*qabul*) dan harta yang dikuasai langsung. Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun hibah ada empat: pertama, yang menghibahkan, kedua harta yang dihibahkan, ketiga lafal hibah, keempat orang yang menerima hibah.

Sedangkan bonus yang diperoleh pada putaran kedua seterusnya sampai akhir merupakan pemberian suka rela dari pengurus arisan, bonus ini adalah keuntungan atas manfaat uang kas. Uang kas merupakan sisa uang dari setoran

peserta dalam setiap putaran arisan. Sesuai dengan kesepakatan bersama, uang kas yang tersimpan dalam Arisan Tabungan Investasi, oleh pengurus arisan dimanfaatkan untuk usaha investasi di KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Jadi bonus dan *door prize* tersebut berasal dari laba atau bagian keuntungan atas modal atau dana yang telah diinvestasikan.

Jadi bonus ini masih ada keterkaitannya dengan usaha investasi yang dilakukan oleh pengurus arisan mengingat bonus diambilkan dari keuntungan atau bagi hasil atau usaha investasi.

#### **H. Investasi Pengurus Arisan Tabungan Investasi**

Berbisnis adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhannya. Al Qur'an sendiri mengakui bisnis dan memaparkan prinsip-prinsip serta petunjuk dalam masalah bisnis yang dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) bagian kebebasan dalam usaha, keadilan sosial dan tata karma pelaku bisnis.

Al Qur'an mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas tanpa paksaan. Memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan syari'ah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa ijin dari pemilik sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama.

Seperti halnya bisnis Investasi yang dilakukan oleh pengurus Arisan Tabungan Investasi sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengurus dengan peserta arisan dari dana setoran yang didapat dalam setiap putarannya, sebagai usaha investasi. Pengurus menginvestasikan dana tersebut di KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.

Sebagai suatu Organisasi keagamaan, Organisasi NU yang mempunyai aktifitas atau program kerja untuk dana atau keuangan. Arisan Tabungan Investasi yang diselenggarakan oleh KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang merupakan wujud usaha sebagai salah satu sumber keuangan dalam Ormas Islam tersebut. Pemasukan keuangan berupa Infak yang dihibahkan oleh peserta arisan secara tidak langsung, tetapi melalui peserta proses bagi hasil atas kas yang diinvestasikan ke KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang yang dilakukan oleh pengurus arisan.

Sebelum membahas tentang Investasi yang dilakukan pengurus KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang, di bawah ini akan dijelaskan mengenai investasi dalam Islam.

#### 1. Pengertian Investasi

Investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi juga dapat diartikan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*). Sedangkan investasi dalam kamus populer adalah penanaman modal (*uang*), perbekalan dan permodalan.

Dalam perspektif konvensional pada dasarnya terdapat dua cara investasi yang sangat berbeda. Pertama adalah menginvestasikan ke dalam sektor finansial seperti mendepositokan uang, sekuritas atau modal. Kedua adalah menginvestasikan ke dalam sektor riil, seperti membangun bisnis baru atau ikut serta dalam bisnis riil yang telah berkembang.

Dalam Islam istilah investasi atau penanaman modal sering disebut dengan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada pembagian hasil dengan sara seseorang memberikan modal kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama supplier atau pemilik modal *sohibul al mal* dan pihak kedua pemakai atau pengelola atau penguasa disebut *mudarib*.


Pada dasarnya pandangan Islam dapat menerima pendapat-pendapat dari metode dalam investasi konvensional, meskipun terdapat perbedaan yang mendasar. Jika pandangan konvensional tidak membatasi bentuk bisnis atau investasi sepanjang bisnis tersebut memberikan keuntungan yang menjanjikan, maka Islam menerapkan aturan-aturan khusus dimana investasi harus mengacu pada syari'ah. Oleh karena itu, terdapat investasi yang dibolehkan dan sebaliknya terdapat pula investasi yang dilarang.

Investasi dalam Islam menurut pengertiannya sama dengan investasi konvensional yang membedakan adalah pada prinsip pelaksanaannya. Investasi secara Islam tidak hanya bernilai fisik, material akan tetapi

mengandung nilai-nilai moral spiritual. Untuk itu harus ditetapkan satu kriteria tentang investasi yang sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini Islam sering menggunakan konsep label halal dan haram.

## 2. Dasar Hukumnya

Konsep investasi selain sebagai pengetahuan karena menggunakan norma syari'ah, sekaligus merupakan norma hakikat dari ilmu amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal ini dijelaskan dalam surat Al Hasyr ayat 18 sebagai berikut:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Demikian Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.

## 3. Berakhirnya Investasi

Usaha berakhir dengan pembatalan salah satu pihak. Masing-masing pihak bisa membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Artinya kalau pengelola telah menguasai usahanya, berarti penanaman modal itu wajib terus berlangsung dan pemilik modal tidak bisa mengambil modalnya kembali, yaitu sebagian modal itu kembali menjadi uang kontan yakni dengan meninggalnya salah satu pihak pelaku perjanjian atau karena ia gila atau idiot.

Investasi dalam Arisan Tabungan Investasi terbentuk dengan adanya kontrak kemitraan (*partnership*) antara dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan antara sesama mereka untuk melakukan kerjasama, dengan cara seseorang memberi modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis serta pembagian keuntungan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Bertindak sebagai pengelola usaha (*mudarib*) yaitu KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang. Sesuai dengan definisi investasi adalah kontrak kemitraan dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada seseorang untuk melakukan usaha yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Bila dilihat dari jenis usaha yang dilaksanakan oleh KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang adalah usaha simpan pinjam yang bisa disamakan dengan berdagang atau berniaga, maka salah satu syarat investasi yaitu adanya usaha atau kerja yang bersifat finansial telah terpenuhi.

Dalam prakteknya pengurus arisan sebagai pemberi modal (*sahib al mal*) tidak memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. *Mudarib* dalam hal ini KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang diberi wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut untuk melakukan jenis usaha seperti dalam melakukan usaha simpan pinjam, pengurus KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang tidak meminta kesepakatan dulu kepada pengurus arisan dalam hal ini. Sebagai pemberi modal untuk melakukan usaha lebih dekat maka praktek pelaksanaan investasi yang dilakukan pengurus Arisan Tabungan Investasi ini pada dasarnya boleh (*mubah*) karena sejalan dengan syari'at Islam.